

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan berkeluarga, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga, untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut¹

Dalam suatu keluarga dimana suami dan istri yang sama-sama bekerja akan menimbulkan masalah tersendiri, seperti halnya pekerjaan rumah yang terbengkalai. Situasi seperti ini tidak mungkin untuk membagi waktu yang padat, karena beban yang berat tersebut maka pada keluarga itu diperlukan seorang/beberapa orang pekerja atau Pembantu Rumah Tangga (PRT). Peranan seorang Pembantu Rumah Tangga tersebut bisa dikatakan sangat besar sekali untuk

¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Pertama*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010, hlm 5

mengerjakan pekerjaan rumah yang tidak bisa dikerjakan oleh para majikan yang sibuk tersebut².

Pembantu rumah tangga adalah sektor yang sering luput dari perlindungan hukum ketenagakerjaan dan sering terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia sebagai pekerja dan perempuan. Contoh Kasus Penganiayaan berat terhadap pembantu rumah tangga Hapsari alias Dony yang dianiaya sampai meninggal dunia oleh Sri Tien Surhartini Kaban, SE (31Th), Majikan sebagai ibu rumah tangga di Perum Taman Sentosa Blok D 15 No.3 Rt.024/008 Desa Pasirsari Kec Cikarang Selatan Sukatani Kabupaten Bekasi yang baru-baru ini mendapat perhatian kita semua karena siksaan oleh majikannya bukan kasus pertama dan bukan pula yang terakhir³. Kasus-kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga menjadi fenomena yang dapat kita saksikan sehari-hari baik melalui media elektronik maupun media cetak, yang menarik adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sangat ringan. Apakah karena korban adalah pembantu rumah tangga?

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“KAJIAN ATAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) KHUSUSNYA PEMBANTU RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan No.2451/PID.B/2009/PN.BKS)**

² “Surat perjanjian kerja pemakai jasa pembantu rumah tangga kontrak,” [http:// www. Kartini. com](http://www.Kartini.com)

³ Foto kopi asli Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Putusan No. 2451/PID.B/2009/PN.BKS.

B. Rumusan Masalah

Agar penulis tetap berada pada batasan-batasan yang jelas, maka penulis merasa perlu memunculkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pembantu rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pembantu rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ada 2 (dua) manfaat, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan segi teoritis penelitian ini mempunyai kegunaan untuk mengungkapkan secara objektif realita atas tindak pidana penganiayaan terhadap tenaga kerja wanita khususnya pembantu rumah tangga.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis penelitian ini adalah sebagai masukan kepada Pemerintah Indonesia, agar semua warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga dilindungi dari segala macam bentuk ancaman tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisikan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berguna sebagai landasan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Kerangka teoritis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan digunakan adalah teori mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.

Untuk memberikan landasan operasional penulisan ini, penulis menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan, sebagai berikut:

a. Pengertian Tindak Pidana

- Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari "Strafbaar feit", beliau memberi perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut⁴) dan perbuatan itu harus pula betul-betul

⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada, 1955, hlm 17.

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicia-citakan oleh masyarakat itu⁵). Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum⁶.

- Menurut Tresna Perbuatan Pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh dari sempurna, karena dalam uraian Beliau selanjutnya di utarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan⁷

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seperti telah disinggung di atas, Istilah Tindak dari Tindak-Pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu Tindakan, sedangkan orang yang melakukan adalah itu dinamakan Petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan yang bekerja padan negara/pemerintah (pegawai negeri, militer, nakhoda dan sebagainya) atau seseorang dari golongan

⁵ *Ibid* hlm 18-19.

⁶ *Ibid* hlm 22.

⁷ *Tresna.R, Asas-asas Hukum Pidana, PT Tiara Limited, Jakarta, 1959, hlm 27.*

lainnya. Jadi status/kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari “barangsiapa”, atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (natuurlijk-persoon) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian⁸.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (psychologisch), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca-indra atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu, atau setidak-tidaknya, oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan tersebut. Dengan pendek, pada petindak terdapat kesalahan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa di tinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan “kata hati” (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan “pernyataan” (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya berarti tercela.

⁸ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm 209.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan, dihindari turun tangan penguasa. Dan apabila penguasa tidak turun tangan, maka tindakan tersebut akan merupakan sumber kekacauan yang tak akan habis-habisnya, demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, perlu ditentukan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang atau yang diharuskan. Sedangkan pelanggaran kepada ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan. Penjatuan pidana kepada pelanggar, selain dimaksudkan untuk penegakkan keadilan, juga untuk mengembalikan keseimbangan kejiwaan dalam masyarakat.

Perlu dicamkan, bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang/diharuskan secara sempurna, sangat sulit. Karenanya untuk memperkecil timbulnya perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk pengertian "tindakan" atau tidak, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada suatu perumusan delik, atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan Indonesia berlaku; Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa); dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Perlu diperhatikan pula, apabila masalah waktu, tempat dan keadaan (WTK) ini dilihat dari sudut Hukum Pidana Formal. Maka ia sangat penting. Karena tanpa kehadirannya dalam surat dakwaan, maka surat dakwaan itu adalah batal demi hukum. Jadi sama dengan unsur-unsur lainnya yang harus hadir/terbukti.

Dari uraian tersebut diatas, secara ringkas dapatlah disusun unsure-unsur dari tindak pidana, yaitu:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan),

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai: Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)⁹

c. Pengertian Penganiayaan menurut KUHPidana

Pengertian Penganiayaan secara Yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya¹⁰.

Perbuatan kekerasan seperti tersebut diatas dapat dikatakan penganiayaan.

Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu:

- Penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 354 KUHP dan

⁹ *Ibid*, hlm 11.

¹⁰ Rika Saraswati, “Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.13

- Penganiayaan ringan dalam pasal 352 KUHP.

Pengertian penganiayaan berat adalah apabila perbuatannya mengakibatkan luka berat seperti diatur dalam pasal 90 KUHP. Menurut Pasal 90 KUHP, luka berat dirumuskan sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau dapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu; dan
- Gugurnya/mati kandungan seorang perempuan.

Selain ketentuan tentang pasal 352 KUHP dan 354 KUHP, terdapat beberapa pasal lagi yang berkaitan dengan penganiayaan, seperti:

- Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan
- Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan;
- Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan;
- Pasal 356 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah, ibu suami, istri atau anaknya maka ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiganya¹¹.

¹¹ Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1985

Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan para pelaku ke polisi dan sebagai dasar berperkara pidana di Pengadilan.

2. Kerangka Konsepsional

A. Pengertian Pembantu Rumah Tangga

Pembantu Rumah Tangga adalah setiap orang yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga atau suatu keluarga untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dengan memperoleh imbalan. Pekerjaan rumah tangga yang dilakukan meliputi: memasak untuk keluarga, mencuci pakaian dan menyetrika, membersihkan rumah bagian dalam dan bagian luar, menjaga rumah dan menjaga anak, serta pekerjaan rumah tangga lainnya sepanjang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang disepakati oleh pengguna jasa dan pembantu rumah tangga¹². Mengenai hak dan kewajiban pembantu rumah tangga adalah sebagai berikut:

B. Hak Pembantu Rumah Tangga:

- 1). Mendapatkan perlindungan dari eksploitasi kerja yang terus menerus dengan adanya pembatasan waktu kerja. Waktu kerja disesuaikan dengan perjanjian apakah PRT akan bekerja paruh waktu atau penuh waktu. Jika PRT bekerja penuh waktu maka jam kerja PRT adalah maksimal 12 jam sehari

¹² Sulistyowati Irianto, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum berperspektif Feminis)" Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999

- 2). Pemberian waktu istirahat/ libur:
 - a. Minimal 1/2 jam setelah 4 jam kerja berturut -turut (waktu kerja efektif)
 - b. Minimal 1 hari dalam seminggu (libur mingguan)
 - c. Libur pada hari-hari libur nasional
- 3). Perlindungan terhadap hak-hak reproduksi PRT perempuan, yaitu Hak atas cuti haid, cuti hamil hingga cuti tahunan dengan tetap menerima upah dan bebas dari ancaman PHK.
- 4). Upah sesuai dengan Upah Minimum PRT Propinsi Bagi Buruh di DKI Jakarta.
- 5). Upah lembur, pengaturannya diatur lebih lanjut dalam SK Gubernur
- 6). THR
- 7). Berhak atas jaminan hari tua, jaminan sosial, bantuan sosial, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
- 8). Berhak berorganisasi, membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
- 9). Berhak atas rasa aman dan keselamatan di lingkungan kerja, termasuk mendapat ruang kamar yang layak, nyaman dan terjaga *privacynya* (perlindungan atas kepentingan pribadinya) serta makan dan minum yang layak;
- 10). Bantuan hukum dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Mendapatkan bantuan hukum adalah hak setiap WN termasuk PRT. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa pentingnya memberikan bantuan hukum karena banyaknya kasus-kasus kekerasan yang

menempatkan PRT sebagai korban. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemda, dan Pemda dapat bekerjasama atau membentuk jaringan dengan unsur masyarakat (LSM/ LBH).

- 11). Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan atau kepercayaannya
- 12). Pesangon dan ganti rugi apabila di PHK. (Besarnya PHK akan ditentukan kemudian).
- 13). Mendapatkan pendidikan, pelatihan atau bimbingan berkenaan dengan kerjanya tanpa dikurangi sedikitpun hak-haknya.
- 14). Berhak mendapatkan KTP sebagai penduduk Jakarta (seperti KTP Musiman)
- 15). Berhak atas perlakuan non diskriminasi upah antara Wajib memperlakukan PRT sebagai pekerja

C. Kewajiban Pembantu Rumah Tangga:

- 1). Melaksanakan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kesepakatan antara PRT dan Pengguna Jasa;
- 2). Tidak melakukan sesuatu tindakan yang mengancam keamanan dan keselamatan pengguna jasa dan anggota keluarga/ rumah tangganya

D. Hak Pengguna Jasa/ Majikan:

- 1). Pelaksanaan pekerjaan rumah tangga oleh PRT sesuai dengan kesepakatan;
- 2).Keamanan dan keselamatan bagi PJ dan anggota keluarga/rumah tangganya.


E. Kewajiban Pengguna Jasa/Majikan:

1. Wajib memperlakukan PRT sebagai pekerja, memenuhi dan melindungi hak-hak PRT sebagaimana yang telah disebutkan diatas;
2. Memberikan pembimbingan dan pengarahan kepada PRT yang disesuaikan dengan kemampuan PRT dan dengan cara manusiawi¹³.



¹³ "Kertas Posisi Usulan Revisi PERDA DKI JAKARTA", <http://www.lbh-apik.or.id>

3. Kerangka Pemikiran



E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis)¹⁴ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Contoh data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis-normatif tidak memerlukan lokasi penelitian¹⁵, sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Bekasi dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metodologi penelitian yuridis-normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami bahan hukum penelitian yakni dengan meneliti dan menelaah suatu Undang-undang di dalam ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap pembantu sebagai tenaga kerja wanita.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hal. 15.

¹⁵ Hotma Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: tanpa penerbit, 2007, hlm 76

3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa: bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa: semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan atau penggalan data kepustakaan. Melalui studi pustaka ini, dikumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu buku perpustakaan, tulisan-tulisan sebagai dasar teori dalam pembahasan masalah.

¹⁶ Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Persada Media Group, 2009, hlm. 141

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah terkumpul dianalisa oleh penulis, dengan cara mengkaitkan antara teori dan kenyataan dalam praktek. Setelah itu penulis menyusun bab demi bab, dimana bab-bab tersebut akan dijelaskan dalam sistematika penulis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritik, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB III : HASIL PENELITIAN

BAB IV : PEMBAHASAN dan ANALISA HASIL PENELITIAN

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran